

POLRES PEKALONGAN DAPAT HIBAH 4 GENSET, 2 CHAINSAW DAN 30 ROMPI PELAMPUNG DARI PEMERINTAH PROVINSI JATENG



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/62123ce84bd6b060e90afdacac4f94.jpg>

Isi Berita:

KAJEN - Polres Pekalongan dapat hibah empat unit genset, dua unit chainsaw dan 30 rompi pelampung dari Pemprov Jateng.

Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohadi menyerahkan barang hibah dari Pemprov Jateng tersebut kepada jajaran Polres Pekalongan, Senin, 6 November 2023.

Penyerahan hibah ini dilakukan langsung oleh Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohadi kepada Kasat Samapta, Kapolsek Kajen, Kapolsek Kedungwuni dan Kapolsek Wiradesa.

Sebagaimana diketahui, Polres Pekalongan menerima barang hibah dari Pemprov Jateng berupa empat unit genset, dua buah chainsaw dan 30 rompi pelampung.

Pemberian bantuan hibah ini tentunya sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat, terutama di Kabupaten Pekalongan.

“Hari ini kita mendapatkan mendapatkan bantuan hibah dari Pemprov Jateng. Saat ini, bantuan belum bisa mencukupi seluruh Polsek, karena genset baru untuk tiga Polsek, dan semoga kedepannya semua Polsek bisa menerima,” ujar AKBP Wahyu Rohadi.

Ditambahkannya, sementara untuk dua buah chainsaw, 30 rompi pelampung serta satu unit genset beserta empat lampu penerangan portabel yang merupakan kelengkapannya diserahkan kepada Satuan Samapta.

Kapolres juga meminta doa dan dukungan dari seluruh anggota supaya kedepannya akan mendapatkan kembali hibah baik dari Pemprov Jateng maupun dari Pemkab Pekalongan, sehingga bisa mencakup seluruh Polsek jajaran Polres Pekalongan.

AKBP Wahyu juga berpesan kepada Kapolsek yang sudah menerima genset supaya menunjuk salah satu personel untuk mengawaki dan merawat supaya bisa awet.

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/41794/polres-pekalongan-dapat-hibah-4-genset-2-chainsaw-dan-30-rompi-pelampung-dari-pemprov-jateng>, “Polres Pekalongan Dapat Hibah 4 Genset, 2 Chainsaw dan 30 Rompi Pelampung dari Pemprov Jateng”, tanggal 6 November 2023.
2. <https://humas.polri.go.id/2023/11/06/kapolres-pekalongan-serahkan-barang-hibah-dari-pemprov-jateng-kepada-kapolsek-dan-kasat-samapta/>, “Kapolres Pekalongan Serahkan Barang Hibah dari Pemprov Jateng kepada Kapolsek dan Kasat Samapta”, tanggal 6 November 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen menyerahkan aset barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sragen kepada Kepolisian Resor Sragen. Hibah aset tersebut merupakan hibah kepada lembaga/instansi Pemerintah Pusat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi